

PERILAKU KONSUMEN MUSLIM INDONESIA TERHADAP PERKEMBANGAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN HALAL

Burhanuddin¹, Setyo Riyanto²

¹ Universitas Mercu Buana, Indonesia

² Universitas Mercu Buana, Indonesia

*email: burhan.safuan@gmail.com

Abstract: The purpose of writing the article is to determine the impact of modernization on lifestyle in some Muslim communities who have a tendency to care less about the parameters of religion (Islam) in terms of consuming a food/beverage product, medicines, and even cosmetics. The research method used is library research using data collection techniques through several literatures, both theoretical and empirical. The results of the analysis say anything consumed in an Islamic perspective has implications for mental health. Halal standardization has also been strengthened by the Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2014 concerning the Guarantee of Halal Products as a whole to all levels of society. In addition, the Government has also formed a body called the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) which is tasked with organizing halal product guarantees (JPH). This shows that the Government is also very concerned about the needs of its citizens in meeting the consumption of all products with halal standards. Standardization of halal food or beverage products as well as medicines and cosmetics consumed or used by a Muslim is very important, because this will have an impact on mental health for those who consume them. The halal and nutritional content of the products consumed by a Muslim is one part of the Prophet's concern, namely that a Muslim does not eat anything except halal and toyyib.

Keywords: Consumer Behavior; Muslims; Food Products; Food and Beverage; Halal

Abstrak: Tujuan penulisan artikel untuk mengetahui dampak modernisasi terhadap pola hidup pada sebagian masyarakat Muslim yang memiliki kecenderungan kurang mepedulikan parameter agama (Islam) dalam hal mengkonsumsi suatu produk makanan/minuman, obat-obatan, bahkan kosmetika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui beberapa literatur baik teoritis maupun empiris. Hasil dari analisis menyebutkan apapun yang dikonsumsi dalam perspektif Islam memiliki implikasi terhadap kesehatan mental. Standarisasi halal juga telah diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal secara menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat. Selain itu Pemerintah juga telah membentuk sebuah badan yang bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertugas untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah juga sangat memperhatikan kebutuhan warga negaranya dalam memenuhi konsumsi semua produk dengan standar halal. Standarisasi kehalalan produk makanan atau minuman serta obat-obatan dan kosmetika yang dikonsumsi atau digunakan oleh seorang muslim sangatlah penting, karena hal ini akan berdampak pada kesehatan mental bagi yang mengkonsumsinya. Kandungan kehalalan dan gizi produk yang dikonsumsi seorang muslim merupakan salah satu bagian dari perhatian Nabi, yaitu bahwa seorang muslim tidak memakan apapun kecuali halal dan toyyib.

Kata Kunci: Perilaku Konsumen; Muslim; Produk Makanan; Makanan dan Minuman; Halal

Copyright (c) 2022 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dewasa ini sumber daya manusia (SDM) yang sanggup bersaing di seluruh aspek. SDM dan mempunyai kompetensilah yang sanggup bertahan di masa modern (Djadjuli, 2018). Kehidupan di masa modern dalam pemikiran beberapa orang mempunyai kecenderungan buat memperoleh suatu yang praktis, mulai dari produk pakaian, kosmetik, makanan- minuman, serta lainnya (Kholishudin, 2021). Masyarakat seringkali menginginkan suatu yang praktis tetapi belum pasti aman kehalalannya, sementara itu suatu yang halal pasti akan sesuai dengan standarisasi kesehatan yang ditetapkan (Janna et al., 2021). Hal ini wajib dipikirkan oleh seluruh Muslim selaku konsumen dan sesuai ketentuan Islam (Warto & Samsuri, 2020). Seseorang Muslim mengkonsumsi produk halal sebagai bagian integral dari kehidupannya buat menggapai ibadah pada Tuhan.

Hal ini memberikan respon kognitif kepada produk halal serta non- halal apalagi tanpa logo halal. Kenyataan ini membuktikan kalau pemeluk Islam peduli buat menjalani anutan agama mereka. Ketetapan pemeluk Islam buat konsumsi santapan halal diprioritaskan sebab estimasi pandangan fungsional konsumerisme membuktikan manfaat yang didapat sesuai dengan anutan agama yang dianut (Warto & Samsuri, 2020).

Halal sudah jadi bagian dari style hidup sebagian besar warga. Kehalalan sudah diakui oleh WTO(*Word Trade Organization*). Sistem perdagangan global mencermati sertifikasi halal ataupun penandaan halal untuk menjamin proteksi pelanggan di seluruh dunia (Gazizova, 2020). Sistem perdagangan global sudah lama memahami determinasi halal yang dibantu oleh badan global World Health Organization, FAO serta WTO. Industri/ Pabrik halal mempunyai kemampuan potensi menghasilkan yang baik dan halal bersamaan dengan melonjaknya jumlah masyarakat muslim (Zeng, 2019).

Masyarakat muslim Indonesia diakui sebagai masyarakat yang bisa membagikan ilustrasi pentingnya ketentuan ikatan halal dalam seluruh aspek kehidupan. Pemeluk Islam di Indonesia mempunyai pemahaman serta tindakan positif kepada produk halal yang memunculkan dorongan buat membeli serta memusatkan diri untuk membeli produk halal, perihal ini dilandasi oleh agama karena produk halal sesuai dengan syariat agama Islam (Suryaputri & Kurniawati, 2020). Indonesia berada pada posisi ke- 10 pada indikator pariwisata halal, perihal ini terjalin karena dibantu oleh pemerintah yang selalu mensosialisasikan tempat-tempat darmawisata halal. Indonesia ialah negeri dengan tingkatan mengkonsumsi makanan halal terbanyak yaitu sebesar 154, 9 miliar USD (Warto & Samsuri, 2020).

Pelanggan Indonesia telah mempunyai pemahaman makna halal yang baik sehingga permohonan pasar halal cukup tinggi. Industri wajib mensuplai oleh produk halal buat menjauhi kehilangan pemasaran yang besar. Konsumen melakukan penilaian terhadap standar kualitas makanan Islami berdasarkan pengetahuannya dalam memaknai produk halal berdasarkan sertifikasi halal

(Nisya & Riyanto, n.d.). Umat beragama memiliki motivasi yang besar dan berani membayar lebih untuk konsumsi makanan halal karena memahami manfaat yang diperoleh dan sesuai dengan ajaran agamanya. Konsumen bersedia membayar lebih untuk produk halal yang dipastikan, bersertifikat, dan dipasarkan dengan baik sesuai prinsip Syariah (Danupranata, 2013).

Beberapa prinsip halal antara lain halal itu cukup untuk kebutuhan manusia sedangkan yang haram tidak ada gunanya, artinya ketika aturan halal ditegakkan sehingga berdampak pada kesejahteraan hidup. kemaslahatan diperoleh dengan memenuhi unsur kepatuhan syariat (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (toyyib) namun fakta yang terjadi masih ditemukan oleh umat Islam yang mengabaikan halal dan haram dalam mengkonsumsi makanan (Yoga Subarkah et al., n.d.). Setiap individu memiliki kondisi masing-masing berbeda dalam kandungan keislaman, kadar keislaman sangat mempengaruhi niat mengkonsumsi makanan halal dan haram, selain itu ada beberapa faktor bagi seorang muslim dalam menampilkan perilakunya yaitu ketersediaan, ilmu (halal dan haram), dan sumber yang dimiliki seperti uang (Nizar, 2018).

Fakta lain menyebutkan bahwa ada beberapa produk makanan dan minuman yang berlabel halal namun tidak baik jika dikonsumsi secara berlebihan. Berdasarkan penelitian terdapat 11% masyarakat yang kesulitan memperoleh barang halal dan sedikitnya pilihan produk halal. Melihat fenomena tersebut, akan dilakukan analisis lebih lanjut mengenai kehalalan suatu produk dan dampaknya terhadap kesehatan jiwa di masyarakat. perspektif Islam (Janna et al., 2021).

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif untuk menggambarkan perilaku konsumen muslim Indonesia terhadap perkembangan produk makanan minuman halal. Penelitian ini dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data melalui beberapa literatur baik teoritis maupun empiris (Sugiyono, 2015). Setelah data terkumpul, data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menyusun dan mengumpulkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sikap konsumen dalam Perspektif ekonomi Islam merupakan tindakan hidup yang tidak berlebih- lebihan serta tidak kikir (Israf) melainkan berdasarkan keinginan kebutuhan, bukan sebab kemauan pribadi seseorang (Yulita Amalia & Fauziah, 2019). Mengonsumsi berlebihan dikutuk dalam Islam serta diucap dengan israf (inefisiensi) ataupun tabzir (menghambur- hamburkan harta tanpa untuk). Tabzir berarti mempergunakan harta dengan metode yang salah dan mengarah tujuan- tujuan yang ilegal semacam penyuapan, keadaan yang melanggar hukum ataupun dengan metode tanpa ketentuan. Tiap jenis ini melingkupi sebagian tipe pemakaian harta yang telah menggejala pada warga dan mengarah konsumerisme (Rambe, 2021). Pemborosan/Inefisiensi berarti

pemakaian harta dengan cara berlebihan guna keadaan yang melanggar hukum dalam perihal semacam santapan, busana, tempat bermukim ataupun bahkan amal. Ajaran-ajaran Islam menyarankan pola mengkonsumsi serta pemakaian harta dengan cara alami serta berimbang, ialah pola yang terdapat diantara kekikiran dan pemborosan/ inefisiensi. Mengkonsumsi yang dimaksud yaitu melewati tingkatan berimbang(alami) dianggap israf (Danupranata, 2013).

Al-Qur'an memberikan banyak penjelasan kepada manusia terkait makanan dan minuman yang halal untuk dikonsumsi dan yang dilarang untuk dihindari. Dalam Al-Qur'an, ada 5 ayat yang tersebar dalam 4 surah, yang menjelaskan tentang haramnya minuman tersebut. Dan, ada 40 ayat yang tersebar di 12 surah, yang menjelaskan makanan halal. Sedangkan tentang makanan najis, ada 21 ayat yang tersebar dalam 5 surah. Firman Allah SWT menjelaskan tentang makanan halal, termasuk

(1) Al-Qur'an Surat 'Abasa, ayat 24: "Hendaklah laki-laki itu memperhatikan makanannya". Shihab (2007) menjelaskan bahwa surat 'Abasa di atas ayat 24 secara khusus dipahami sebagai anjuran untuk mengutamakan makanan nabati, berdasarkan konteks yang berbicara tentang hujan, benih, sayuran, buah, dan rumput.

(2) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, ayat 168: "Hai manusia, makanlah sebagian dari makanan yang ada di bumi ini yang halal dan baik (bergizi), dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu".

(3) Al-Qur'an Surat Al-Maidah, ayat 167: "Makanlah yang halal dan yang baik dari nikmat yang Allah berikan kepadamu dan taatilah. Hanya kepada Tuhanmu yang beriman". Merujuk pada Al-Qur'an, ketika membahas makanan yang dikonsumsi harus selalu menekankan dua hal yaitu halal (boleh) dan thayyib (baik) karena dengan memperhatikan halal dan thayyib ada jaminan kesehatan jasmani rohani sehingga Islam sangat memperhatikannya. tentang pentingnya menjunjung tinggi etika dalam mengkonsumsi.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang minuman yang haram antara lain (1) Surat Al-Baqarah, ayat 219: "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamr (minuman keras dan judi). Katakanlah: Pada keduanya ada dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...". (2) Surat Al-Maidah, ayat 91: "Sesungguhnya setan itu hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu karena minum dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah melakukan itu."

Larangan yang menjelaskan tentang makanan yang haram untuk dikonsumsi diantaranya adalah (1) Surat Al-baqarah, ayat 173: "Sesungguhnya Allah mengharamkan hanya bagi kamu bangkai, darah, babi, dan binatang yang bila disembelih disebut dengan nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak

berlebihan, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Para ulama mengaitkan iming-iming makanan tertentu yang berdampak negatif. pada mentalitas manusia. Produk Halal dan Kesehatan Jiwa Allah SWT. memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta thoyyiban (memenuhi standar kesehatan/gizi) (QS. Al-Baqarah: 168).

Tidak dapat dipungkiri bahwa makanan dan minuman yang sehat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan kesehatan fisik manusia serta mempengaruhi kesehatan mental (Rifa'i, 2018). Mengenai halal tidaknya suatu produk pangan yang dikonsumsi manusia akan dapat menentukan mekanisme proses fisiologisnya (Janna et al., 2021). Fakta ini terlihat ketika seseorang mengkonsumsi alkohol misalnya dalam kadar tertentu ia akan kehilangan rasionalitas, intelektualitas dan fungsi mulia sel otak, sehingga terjadi perubahan perilaku yang tidak terkendali yang berujung pada gangguan kepribadian dengan berbagai ekseknya. Dan, pada tahap selanjutnya akan menimbulkan komplikasi tertentu, baik secara fisik maupun psikis, seperti munculnya mutagen pada sel-sel pencernaan yang berujung pada keganasan, perlemakan hati, tukak lambung, dan sebagainya (Kholishudin, 2021).

Sedangkan menurut Al-Harali, seorang ulama besar berpendapat bahwa jenis makanan dan minuman dapat mempengaruhi jiwa dan karakteristik mental pemakan. Ulama ini menyimpulkan pendapatnya dengan menganalisis kata rijs yang menyebutkan Al-Qur'an sebagai alasan untuk melarang makanan tertentu, seperti larangan minuman keras, bangkai, darah, dan babi (QS. Al-An'am: 145). Kata “rijs” menurutnya berarti buruknya akhlak atau kemerosotan akhlak. Sehingga ketika Allah SWT. menyebut jenis makanan tertentu dan menilai mereka sebagai "rijs", sehingga ini berarti makanan tersebut dapat menyebabkan karakter buruk. Dapat diartikan dalam konteks agama, ada pengaruh makanan yang tidak halal terhadap kesehatan jasmani dan kesehatan rohani (Syafri, 2016).

Rasulullah SAW. menghubungkan antara berkah doa dan makanan halal dalam kata-kata berikut: “Sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak menerima apa pun kecuali kebaikan. Dia memerintahkan orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan oleh para Rasul dengan firman-Nya ya Rasul, makanlah rejeki yang Kami telah diberikan kepadamu. Kemudian Rasul menjelaskan dengan memberikan contoh bahwa ada seorang pejalan kaki, kotor, dan kotor mengangkat tangannya ke surga sambil berdoa: Ya Tuhan, ya Tuhan ... (tetapi orang yang makanannya najis, minumannya najis, bajunya haram, makannya najis. Kata Rasul, lalu bagaimana bisa dikabulkan? (HR. Muslim). Dari fakta dan penjelasan tersebut, sedikit banyak bisa diungkap tentang apa yang telah Allah tetapkan dan tentukan tentang kehalalannya suatu produk dan memiliki nilai positif bagi kehidupan manusia, sedangkan yang haram berdampak negatif bagi kehidupan.

Allah SWT mengatur secara rinci segala aspek kehidupan manusia, termasuk masalah halal dan haramnya makanan yang dikonsumsi. Umat Islam memiliki standarisasi mutlak terkait makanan dan minuman yang dikonsumsi. Namun dalam hal lain jika umat Islam dalam keadaan darurat diperbolehkan mengonsumsi barang-barang yang tidak dibolehkan dalam Islam sebagaimana Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 173. Produk yang jelas halal juga menjadi perhatian sebagian umat Islam apakah makanan dengan label halal itu baik untuk dirinya sendiri atau tidak. Karena meskipun suatu makanan berlabel halal belum tentu memenuhi kualifikasi *toyyib* bagi individu tertentu, seperti obesitas, tentu tidak baik mengonsumsi makanan berlemak padahal lemak itu halal, dalam hal lain ada beberapa produk makanan cepat saji dan minuman yang ada. MSG (*Monosodium Glutamate*) merupakan bahan yang digunakan untuk menambah cita rasa pada makanan agar rasanya gurih dan lebih terasa di lidah (Kazmi et al., 2017).

Dalam beberapa kasus *Monosodium Glutamate* (MSG) dapat memicu reaksi alergi seperti gatal-gatal, bintik merah pada kulit, keluhan mual, muntah, sakit kepala dan migrain. *Monosodium Glutamate* (MSG) jika dikonsumsi secara berlebihan juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan jangka panjang seperti hipertensi, obesitas, kanker, dan stroke (Kazmi et al., 2017) Hasil penelitian Ukuran normal untuk mengonsumsi MSG dibatasi 2,5 - 3,5 g untuk berat badan 50-70 dan tidak boleh mengonsumsi MSG dalam dosis tinggi pada waktu yang bersamaan, hasil penelitian juga menyebutkan bahwa MSG adalah tidak dianjurkan untuk dikonsumsi anak-anak terutama pada masa pertumbuhan karena usia anak-anak lebih sensitif terhadap efek samping MSG, disarankan menggunakan perasa alami seperti kaldu ayam dan sapi (Hajihassani et al., 2020).

Jadi di sini jelas, bahwa Allah memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman tidak hanya dilihat dari label halalnya saja, tetapi sekaligus harus dipastikan memenuhi standar kesehatan (QS. Al-Baqarah: 168). Perilaku Konsumen Muslim dalam Mengonsumsi Produk Halal Masyarakat muslim Indonesia masih belum memperhatikan halal dan haramnya semua bahan (makanan dan minuman) yang dikonsumsi. Masalah ini sebenarnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu untuk lebih selektif dalam memilih makanan dan minuman yang dikonsumsi, disamping aturan mengenai perlindungan konsumen (muslim) dari produk yang masih diragukan. Jika diperhatikan secara detail, ternyata tidak semua produk makanan dan minuman dijamin halal. Oleh karena itu, disinilah diperlukan urgensi kesadaran masyarakat untuk memperhatikan bahan yang dikonsumsi.

Berkaitan dengan kehalalan-haram suatu produk atau bahan yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Pangan, Lembaga Pengkajian Obat dan Kosmetika (LPPOM) yang bertujuan untuk melindungi konsumen muslim dari produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang diragukan kehalalannya. Badan tersebut bertugas

memberikan sertifikasi halal suatu produk setelah melalui penilaian. Tujuan sertifikasi halal adalah sebagai identitas dan pedoman bagi konsumen bahwa kehalalan makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika telah terjamin kehalalannya setelah produk tersebut diperiksa melalui penelitian dan pengujian, dengan mengikuti alur prosedur sertifikasi halal yang harus dipahami oleh perusahaan kehalalan. persyaratan sertifikasi dan mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH), menerapkan SJH, menyiapkan dokumen sertifikasi halal seperti daftar bahan, dokumen bahan, dll perusahaan mengunggah data sertifikasi, pemantauan pra audit dan pasca audit, untuk selanjutnya halal sah sertifikasi yang diterima perusahaan.

Oleh karena itu, setelah melalui proses penelitian dan pengujian suatu produk, produk tersebut diberi label halal. Dengan demikian masyarakat tidak akan mengalami keraguan terhadap produk yang mereka konsumsi. Permasalahannya, di Indonesia tidak semua orang (Muslim) selalu memperhatikan label halal yang biasanya ditempelkan pada suatu produk termasuk makanan dan minuman. Tampaknya tidak semuanya memiliki kepedulian terhadap hal tersebut, oleh karena itu Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI dibantu oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih suatu produk, diantaranya makanan dan minuman dengan memperhatikan label halalnya, bukan acuh tak acuh, artinya setiap muslim memiliki tanggung jawab betapa pentingnya memperhatikan prinsip-prinsip dasar kehidupan Islam.

Ajaran Islam telah menetapkan prinsip yang menuntut pengikutnya untuk melestarikan sesuatu yang vital dalam kehidupan mereka. Sesuatu yang vital menurut Abu Ishaq alSyatibi dikelompokkan menjadi 5 poin utama, yang dalam kajian hukum Islam populer disebut "Mabadiul Khamsah" (lima masalah mendasar) yang harus dijaga oleh seorang Muslim. Lima hal tersebut adalah: (1) Hifdzuddin (menjaga agama), (2) Hifdzul 'Aql (menjaga kewarasan), (3) Hifdzun Nafs (memelihara kehidupan), (4) Hifdzul Mal (menjaga harta) dan (5) Nasl (menjaga nasab) . Secara umum dijelaskan memiliki kemaslahatan seorang muslim untuk dapat memelihara dan memelihara Agama jika ditunjukkan bahwa hakikat Islam yang sebenarnya adalah manusia harus mampu memelihara dan mengamalkannya dengan sempurna sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 30 dan QS. Al-Baqarah ayat 208.

Manusia dapat dikatakan normal jika dapat menyeimbangkan antara akal, nafsu dan amarah, kesempurnaan akal yang diberikan oleh Allah SWT. harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan hidup mampu membedakan halal dan haram, serta kewajiban menjaga jiwa agar manusia selalu qolbun salim atau memiliki hati yang sehat dengan indikator terbebas dari sifat menjijikan seperti sombong, pamer, kecemburuan dan lain-lain. Pengaturan selanjutnya adalah menjaga harta dan keturunan, menjamin bahwa harta yang diperoleh bebas dari unsur haram dan gharar, melalui harta kekayaan yang diwariskan dalam bentuk nafkah keluarga

mempengaruhi pemeliharaan keturunan dari orang-orang yang diharamkan barang.

Sebagaimana penelitian (Sulistiani, 2018) industri halal harus memperhatikan aspek industri, produksi dan konsumsi, ketiga aspek tersebut disertai dengan penggunaan kecanggihan teknologi dalam proses produksi dan distribusi, sehingga diperlukan acuan hukum Islam dalam rangka mabadiul khamsah agar dampaknya bisa diminimalisir, disinilah seorang muslim harus lebih memperhatikan produk apa yang mereka konsumsi dengan menyaring produk tersebut apakah halal atau haram. Yang halal diambil, sedangkan yang tidak jelas dan terutama yang haram ditinggalkan.

Seorang konsumen muslim tidaklah cukup hanya dengan garis anggaran semata, melainkan disertai dengan batasan syariat. Batasan syariat dimaksud adalah larangan mengkonsumsi barang-barang yang haram, larangan memperoleh pendapatan dari kegiatan yang tidak halal, larangan menerima riba, dan kewajiban mengeluarkan zakat dari penghasilannya. Batasan anggaran dan syariat ini dirumuskan menjadi garis anggaran dan syariat (budget and syariah constraint (BSC)). Posisi garis anggaran dan syariah bila digambarkan secara grafis lebih rendah bila dibandingkan dengan garis anggaran (Budi, 2019).

SIMPULAN

Standarisasi kehalalan produk makanan atau minuman serta obat-obatan dan kosmetika yang dikonsumsi atau digunakan oleh seorang muslim sangatlah penting, karena hal ini akan berdampak pada kesehatan mental bagi yang mengkonsumsinya. Kandungan kehalalan dan gizi produk yang dikonsumsi seorang muslim merupakan salah satu bagian dari perhatian Nabi, yaitu bahwa seorang muslim tidak memakan apapun kecuali halal dan toyyib. Dari lima persoalan pokok atau Mabadiul Khamsah, memperhatikan kehalalan suatu produk (makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika) termasuk bagian dari tugas pemeliharaan akal dan jiwa, yaitu (1) Hifdzuddin (menjaga agama), (2) Hifdzul 'Aql (menjaga kewarasan), (3) Hifdzun Nafs (memelihara kehidupan), (4) Hifdzul Mal (menjaga harta), dan (5) Nasl (menjaga nasab). seorang konsumen muslim tidaklah cukup hanya dengan garis anggaran semata, melainkan disertai dengan batasan syariat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga bermanfaat bagi para pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, W. A. A. H. I. S. (2019). Strategi Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Manajemen Strategi Syariah (Studi Fenomenologi Pada Pedagang Pasar Sentra Antarsari Kota Banjarmasin). *Diploma Thesis*.
- Danupranata, G. (2013). Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah Gita Danupranata. In *Salemba Empat*.
- Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2).
- Gazizova, A. S. (2020). Protection of traditional knowledge: The work and the role of international organisations and conferences. *International Journal of Higher Education*, 9(8). <https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n8p95>
- Hajihasani, M. M., Soheili, V., Zirak, M. R., Sahebkar, A., & Shakeri, A. (2020). Natural products as safeguards against monosodium glutamate-induced toxicity. *Iranian Journal of Basic Medical Sciences*, 23(4). <https://doi.org/10.22038/IJBMS.2020.43060.10123>
- Janna, N. M., Aisma, & Arsyam, M. (2021). Makanan dan Minuman Dalam Islam. *Jurnal*.
- Kazmi, Z., Fatima, I., Perveen, S., & Malik, S. S. (2017). Monosodium glutamate: Review on clinical reports. In *International Journal of Food Properties* (Vol. 20). <https://doi.org/10.1080/10942912.2017.1295260>
- Kholishudin, K. (2021). Makanan Dan Minuman Produk Barat Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al Iqtishod*, 9(2), 109–126.
- Nisya, S. P., & Riyanto, S. (n.d.). *Indonesia Muslim Consumer Behavior of Starbucks I Indonesia Muslim Consumer Behavior of Starbucks*.
- Nizar, M. (2018). Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2).
- Rambe, A. Y. F. (2021). Manajemen Keuangan Syariah Q. *Quz-Qazah Journal of Islamic Economics*, 2(2).
- Rifa'i, M. N. (2018). Promosi Makanan Halal di Kota Taipei, Taiwan. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 111.
- Sugiyono. (2015). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. ALFABETA.
- Suryaputri, R. V., & Kurniawati, F. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang

- Mempengaruhi Niat Beli Produk Halal. *Taraadin*, 1(1).
- Syafrida. (2016). Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *Adil*, 7(2), 159–174.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal*, 2(1), 98.
- Yoga Subarkah, M., Yuli Astuti, F., Eko Sudaryanto, S., & Riyanto, S. (n.d.). *Life Events Associated With Consumer Behavior*.
- Yulita Amalia, R., & Fauziah, S. (2019). PERILAKU KONSUMEN MILENIAL MUSLIM PADA RESTO BERSERTIFIKAT HALAL DI INDONESIA: IMPLEMENTASI TEORI PERILAKU TERENCANA AJZEN. *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, 3(2). <https://doi.org/10.33476/jeba.v3i2.960>
- Zeng, J. (2019). Chinese views of global economic governance. *Third World Quarterly*, 40(3). <https://doi.org/10.1080/01436597.2018.1552828>